LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
INSPEKTORAT
Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 691052, Pos-el inspektorat@kedirikab.go.id
Laman inspektorat.kedirikab.go.id

BERITA ACARA

NOMOR : 700.1.2.1/ 106/418.11/2026
TENTANG
HASIL RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2025

Pada hari ini Senin, 16 Maret 2026 bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Kediri, disampaikan hasil rapat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Pimpinan Rapat
1. WIRAWAN, S.E, M.M, Ak.CA., CGCAE.

Peserta Rapat
1. Pejabat Struktural di Lingkup Inspektorat Kabupaten Kediri
2. Pejabat Fungsional di Lingkup Inspektorat Kabupaten Kediri
3. Pejabat Pelaksana di Lingkup Inspektorat Kabupaten Kediri

Hasil Rapat
1. Data yang disampaikan dalam Laporan Kinerja tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disampaikan;
2. Data yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah direview secara berjenjang oleh masing-masing Inspektur Pembantu dan Sub Bagian Administrasi dan Umum serta merupakan perbaikan atas saran dan masukan (sebagaimana terlampir);

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyetujui Hasil Rapat :

1	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kediri DENNY ALFA TARUNA, S.E.,M.Agr	**1.**
2	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum YUSTIKA SARI, S.E	**2.**
3	Inspektur Pembantu I VERONICA LUCKY RETNOSARI, S.E	**3.**

4 Inspektur Pembantu III
YUNUS HABIBI, S.Kom.,M.H

4.

5 Inspektur Pembantu IV
YUDA RATNA KURNIAWAN, S.E.,M.M

5.

6 Inspektur Pembantu Khusus
YULI AGUSTONO, S.E

6.

Mengetahui,
Inspektur Kabupaten Kediri

WIRAWAN, S.E, M.M, Ak.CA., CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710530 199703 1 005

Lampiran Berita Acara
Nomor : **700.1.2.1/ 106 /418.11/2026**
Tanggal : 16 Maret 2026

Matrikulasi Perbaikan Draft Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Inspektorat Kabupaten Kediri

Pengusul	Catatan dan Tanggapan atas Draft LKjIP	Tindak Lanjut Perbaikan
Inspektur Pembantu 1	Pengertian IPAK pada Renstra Inspektorat Tahun 2021 - 2026	Data sudah diperbaiki (IPAK pada Renstra dijelaskan sebagai Indeks Persepsi Anti Korupsi, sedangkan IPAK yang dimaksud adalah Indeks Perilaku Anti Korupsi)
Inspektur Pembantu 2	Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut tahun sebelumnya	Data sudah diperbaiki (Pemenuhan terkait elemen-elemen pada Penilaian Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP)
Inspektur Pembantu 3	Penyesuaian Anggaran yang berkaitan dengan Program/Kegiatan yang menunjang tercapainya Sasaran Strategis	Data sudah diperbaiki
Inspektur Pembantu 4	Apresiasi / Penghargaan terkait Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP	Data sudah diperbaiki
Inspektur Pembantu Khusus	Program / Kegiatan Cascading disesuaikan dengan Program / Kegiatan yang ada pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 untuk menunjang capaian sasaran strategis	Data sudah diperbaiki (Memperbaiki Cascading)
Sekretaris	Penyesuaian Target Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP pada Renstra 2021 - 2026	Data sudah diperbaiki

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2025 telah dapat disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban pertanggungjawaban setelah pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Kediri menyajikan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Inspektorat serta dapat diketahui apakah Program/Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Inspektorat.

Disamping itu Dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja seperti Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kegiatan dan Anggaran serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui tugas pokok dan fungsi di masing-masing Inspektur Pembantu sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yakni terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kediri.

Penyusunan LKjIP Inspektorat Tahun 2025 didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan objektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Inspektorat di tahun mendatang serta dapat mendorong peningkatan kinerja pada Inspektorat.

Demikian, besar harapan kami dokumen LKjIP Inspektorat Tahun 2025 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan memberikan manfaat dalam penyusunan rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja kedepannya.

Kediri, 26 MAR 2026
INSPEKTUR KABUPATEN KEDIRI

WIRAWAN, S.E, M.M, Ak.CA., CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710530 199703 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026.

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kediri dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2021-2026 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Berikut ini tabel realisasi indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja perubahan dan realisasi anggaran Tahun 2025.

Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	66,67%
	Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	66,67%

Catatan :

1. Penurunan nilai Indeks Kapabilitas APIP Tahun 2025 dipengaruhi oleh perubahan mekanisme dan standar evaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2025, yang menekankan penajaman indikator, peningkatan standar pembuktian berbasis implementasi, serta penguatan aspek manajemen risiko dan *outcome* pengawasan. Penurunan nilai lebih mencerminkan penyesuaian terhadap standar evaluasi yang lebih ketat, bukan semata-mata penurunan kualitas kinerja pengawasan.
2. Penurunan nilai Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada tahun berjalan tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kualitas pengendalian intern di pemerintah daerah, namun lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor kebijakan dan metodologi penilaian, antara lain:
 a. Perubahan Pendekatan Penilaian SPIP Terintegrasi
 b. Peningkatan Standar dan Kriteria Penilaian
 c. Integrasi Komponen Pengendalian Intern yang Lebih Luas

d. Penajaman Proses Validasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP
e. Fase Transisi Implementasi Kebijakan Penguatan SPIP

Realisasi Anggaran Tahun 2025

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	*2*	*3*	*4 = (3/2x100%)*
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.134.555.700,-	Rp. 2.929.167.281,-	93,44%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 438.805.600,-	Rp. 129.013.635,-	29,40%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.554.766.000,-	Rp. 1.376.577.457,-	88,54%

Catatan : Terdapat perubahan anggaran yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Tahun 2025 dengan Laporan Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan. Oleh sebab itu data yang disampaikan di atas adalah data (anggaran) yang mutakhir.

Berdasarkan data capaian diatas dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja dan anggaran telah melebihi target. Hal tersebut membuktikan bahwa Inspektorat telah mampu mencapai sasaran sebagai upaya meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Data capaian kinerja dan keuangan diatas diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pada tahun ke tahun berikutnya. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut.

DAFTAR ISI

BERITA ACARA 2
KATA PENGANTAR 5
IKHTISAR EKSEKUTIF 6
DAFTAR ISI 8
DAFTAR TABEL 9
DAFTAR GAMBAR 10
BAB I 11
PENDAHULUAN 11
1.1 Latar Belakang 11
1.2 Gambaran Umum Organisasi 11
1.3 Tugas dan Fungsi 13
1.4 Landasan Hukum 14
1.5 Sistematika Pelaporan 15
1.6 Permasalahan Strategis 16
BAB II 17
PERENCANAAN KINERJA 17
2.1 Cascading Kinerja 17
2.2 Rencana Strategis 18
2.3 Pemanfaatan Laporan Kinerja Tahun Sebelumnya 19
2.4 Perjanjian Kinerja 19
2.5 Rencana Kerja dan Anggaran 21
BAB III 23
AKUNTABILITAS KINERJA 23
3.1 Pengukuran Kinerja Organisasi 23
3.1.1 Capaian Kinerja Utama Organisasi 23
3.1.2 Capaian Anggaran Kinerja Utama 27
3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran 27
3.1.4 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya 28
3.1.5 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah 29
3.1.6 Benchmarking 29
3.1.7 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja 30
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi 39
3.2.1 Pelaksanaan Kinerja Organisasi 39
3.2.2 Analisis Faktor Pendukung 43
3.2.3 Analisis Faktor Penghambat 44
3.2.4 Rencana Tindak Lanjut 44
3.3 Realisasi Kinerja Anggaran 45
BAB IV 52
PENUTUP 52
4.1 Kesimpulan 52
4.2 Saran 52
LAMPIRAN 54

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.2.a Tujuan dan Sasaran Kinerja Strategis Inspektorat Kabupaten Kediri 18
2. Tabel 2.2.b Formula Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Strategis Inspektorat 18
3. Tabel 2.3.a Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Kinerja Tahun sebelumnya 19
4. Tabel 2.4.a Penyusunan Target (*Target Setting*) Perjanjian Kinerja Tahun 2025 19
5. Tabel 2.4.b Penyusunan Target (*Target Setting*) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 20
6. Tabel 2.4.c Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 20
7. Tabel 2.4.d Program dan Anggaran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 20
8. Tabel 2.5.a Tabel Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 21
9. Tabel 3.1.1.a Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja ... 23
10. Tabel 3.1.2.a Capaian Anggaran Inspektorat Tahun 2025 27
11. Tabel 3.1.3.a Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 28
12. Tabel 3.1.4.a Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya 28
13. Tabel 3.1.5.a Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 29
14. Tabel 3.1.6.a Data *Benchmarking* Realisasi Kinerja 30
15. Target 3.1.7.a Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja 31
16. Tabel 3.3.a Tabel Realisasi Kinerja Anggaran 45

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.2.1.a Cascading Kinerja Inspektorat 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas, tanggungjawab, dan kewajiban perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk akuntabilitas. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Visi Pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 "Kabupaten Kediri Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan" diarahkan pada percepatan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan Asta Cita Presiden Tahun 2025 - 2029. Inspektorat dalam hal ini turut berperan aktif dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Kediri yang juga mendukung Asta Cita Presiden. LKjIP Inspektorat Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menyajikan capaian kinerja beserta analisisnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk penyusunan dan/atau perbaikan strategi, kebijakan, rencana kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.2.1 Nama Unit Organisasi : Inspektorat Kabupaten Kediri

1.2.2 Alamat Organisasi : Jl. Soekarno Hatta Nomor 1 Kediri

1.2.3 Struktur Organisasi

Pembentukan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Kediri berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

1. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari
 a. Inspektur;

b. Sekretariat;

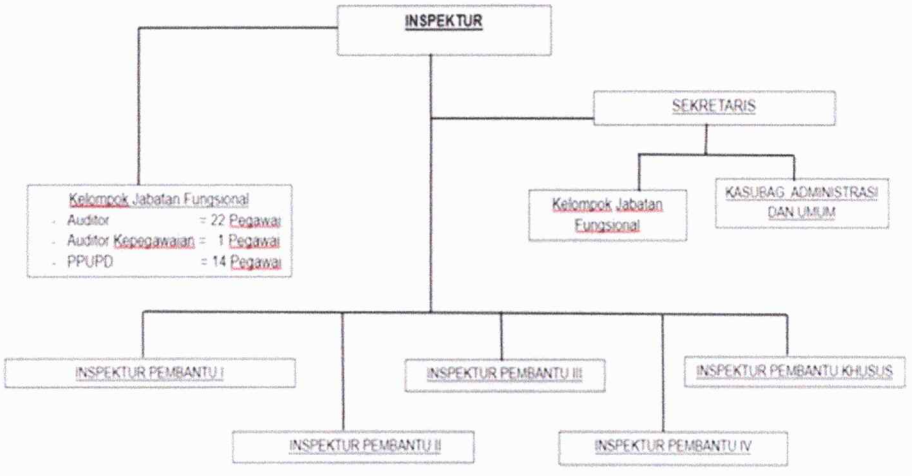
c. Inspektur Pembantu;

d. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan;

e. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya.

2. Sekretariat membawahi Sub Bagian Administrasi dan Umum
3. Inspektur Pembantu terdiri dari :
 a. Inspektur Pembantu I;
 b. Inspektur Pembantu II;
 c. Inspektur Pembantu III;
 d. Inspektur Pembantu IV;
 e. Inspektur Pembantu Khusus.
4. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
5. Masing-masing Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
7. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan sebagaimana dimaksud terdiri dari:
 a. Jabatan Fungsional Auditor;
 b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya adalah jabatan fungsional selain Jabatan Fungsional Pengawasan.

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT



Bagan Organisasi Inspektorat berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri.

1.3 Tugas dan Fungsi

1.3.1 Visi

Inspektorat mendukung visi Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani".

1.3.2 Misi

Inspektorat mendukung visi Pemerintah Kabupaten Kediri yaitu "Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik".

1.3.3 Tugas

Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

1.3.4 Fungsi

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan konsultasi, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.3.5 Kewenangan

Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Inspektorat mempunyai kewenangan:

a. pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
c. pembinaan dan pengawasan terhadap desa;
d. pembinaan dan pengawasan lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
e. pemeriksaan atas dugaan penyimpangan berdasarkan laporan atau pengaduan;
f. pemeriksaan atas dugaan penyimpangan berdasarkan penugasan dari Bupati/Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
g. pengumpulan fakta, data dan/atau keterangan yang diperlukan;
h. pemberian rekomendasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan;
i. pemantauan dan pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
j. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
k. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
l. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan

1.4 Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja;
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri;
8. Keputusan Inspektur Kabupaten Kediri Nomor 188.45/1220/418.11/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Kediri;
9. Keputusan Bupati Kediri Nomor Tahun 188.45/113/418.08/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kediri.

1.5 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai penjelasan umum tentang profil, tugas, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi serta Permasalahan Strategis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai *Cascading*, Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data-data Lampiran yang diperlukan.

1.6 Permasalahan Strategis

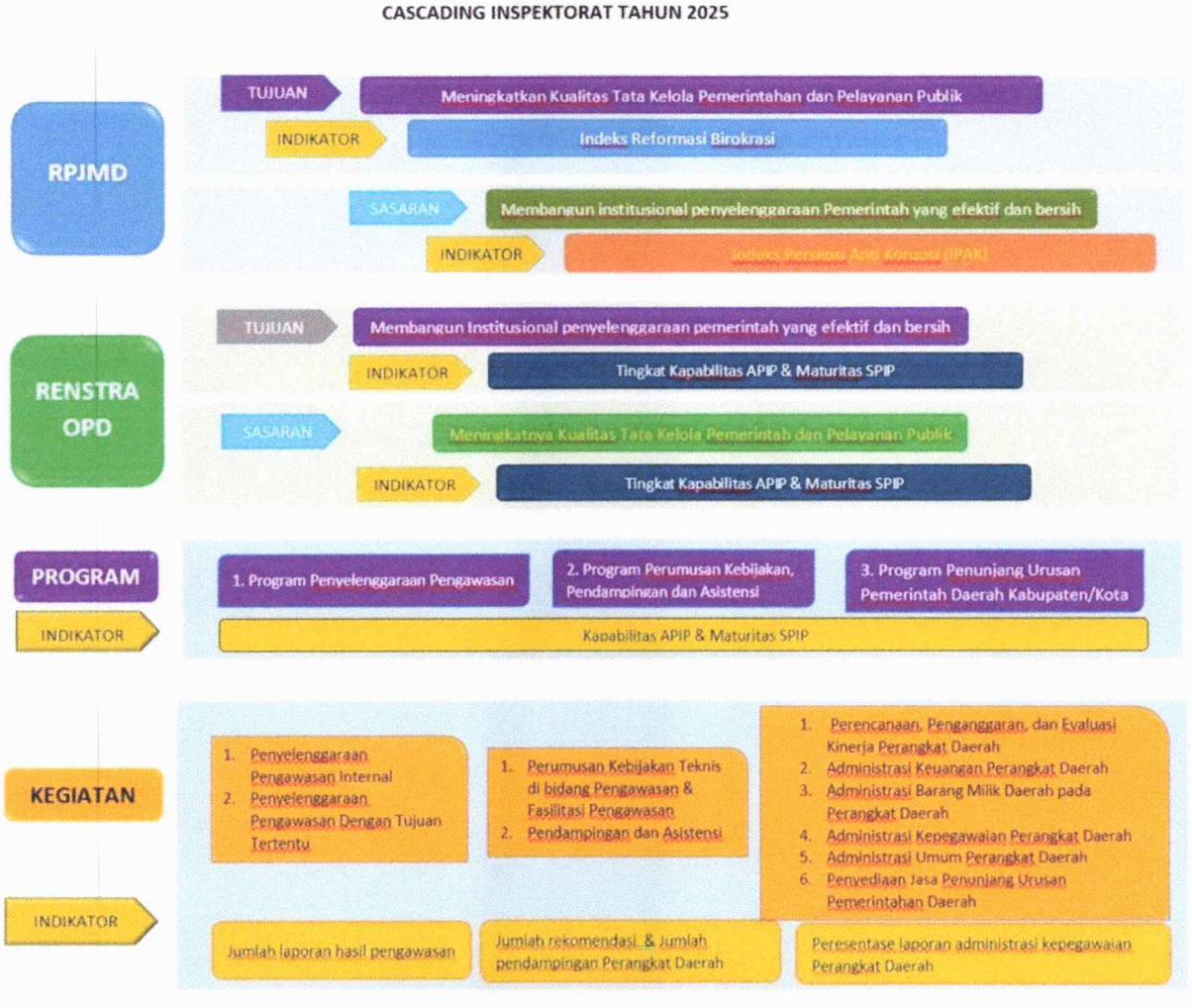
Permasalahan Strategis telah diidentifikasikan guna mengetahui potensi permasalahan yang penting, mendesak, signifikan dan mendasar untuk segera ditindaklanjuti. Permasalahan strategis Inspektorat antara lain :

a. Fungsi dan peran Inspektorat sebagai *Advisory Services*, baik atas inisiatif Inspektorat maupun inisiatif OPD.
b. Mempertahankan predikat Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
c. Mendorong Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
d. Mendorong Peningkatan Predikat Reformasi Birokrasi (RB)
e. Dalam rangka melaksanakan fungsinya selaku Perangkat Daerah (PD) sebagai pembina dan pengawas penyelenggara pemerintah daerah, semaksimal mungkin mempertimbangkan kesetaraan gender.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Cascading Kinerja

Cascading Kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, IKU, dan/atau target IKU secara vertikal (*vertical alignment*) dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap perangkat daerah. Cascading digunakan untuk mengetahui dukungan kinerja dari Perangkat Daerah menuju kinerja Pemerintah Daerah. Berikut ini Cascading dari Inspektorat Kabupaten Kediri adalah:



Gambar 2.2.1.a Cascading Kinerja Inspektorat

Cascading di atas menunjukkan bahwa Inspektorat mendapatkan mandat dari Bupati Kediri untuk mengawal pencapaian Misi ke 2 Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik dengan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi. Sedangkan untuk sasarannya adalah membangun institusional penyelenggaraan

Pemerintah yang efektif dan bersih dengan indikator sasaran Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

2.2 Rencana Strategis

Rencana Strategis OPD disusun setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam Rencana Strategis Inspektorat disebutkan dalam mendukung pencapaian Misi ke 2 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik ditetapkan tujuan Inspektorat yakni "Membangun Institusional Penyelenggaraan Pemerintah yang Efektif dan Bersih" dengan indikator tujuan adalah Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan sasaran yang harus dicapai yaitu "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik" dengan indikator sasaran Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP. Berikut ini matriks perencanaan kinerja strategis Inspektorat Tahun 2025 :

Tabel 2.2.a
Tujuan dan Sasaran Kinerja Strategis Inspektorat Kabupaten Kediri

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Membangun institusional penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan bersih		Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)*	3,69 (baik sekali)	3,70 (baik sekali)	3,72 (baik sekali)	3,74 (baik sekali)	3,76 (baik sekali)	3,80 (baik sekali)
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Metode Pengukuran dan Perhitungan Indikator dijelaskan dalam matriks berikut :

Tabel 2.2.b
Formula Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Strategis Inspektorat

Indikator	Formula	Sumber Data (Perangkat Verifikasi)
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)*	= Capaian IPAK Tahun n x 100% / Target IPAK Tahun n	Berita Resmi Statistik No. 53/07/Th. XXVII tanggal 15 Juli 2024, Laporan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2024 Badan Pusat Statistik
Kapabilitas APIP	= Capaian KAPIP Tahun n x 100% / Target KAPIP Tahun n	Indeks kapabilitas APIP diukur berdasarkan penilaian 6 elemen yang dikeluarkan oleh BPKP sebagai evaluator Penilaian Mandiri
Maturitas SPIP	= Capaian Maturitas SPIP Tahun n x 100% / Target Maturitas SPIP Tahun n	Maturitas SPIP diukur berdasarkan 3 komponen yang dikeluarkan oleh BPKP sebagai evaluator atas Penilaian Mandiri

2.3 Pemanfaatan Laporan Kinerja Tahun Sebelumnya

Laporan Kinerja tahun 2025 telah dimanfaatkan dan ditindaklanjuti dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.3.a Pelaksanaan Tindak Lanjut Laporan Kinerja Tahun sebelumnya

No	Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut	Status Penyelesaian
1.	Meningkatkan pengembangan SDM pada Inspektorat secara optimal dengan mengikuti pegawai mengikuti sertifikasi profesional penunjang pengawasan	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP Pelaksanaan Pendidikan Level Profesional (CA dan Ir)	Selesai
2.	Memprioritaskan Pengawasan Berbasis Risiko (Berisiko Tinggi)	Sosialisasi Pengelolaan Risiko pada OPD Evaluasi dan perbaikan penyusunan PKPT berbasis Risiko untuk tahun 2026 Pengusulan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri	Selesai
3.	Menindaklanjuti atas Aol peningkatan Kapabilitas APIP yang perlu mendapatkan perbaikan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan Aol.	Selesai

Tidak terdapat Refocusing Anggaran dan Perubahan Fokus dan Strategi Perencanaan.

2.4 Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2025, Inspektur Kabupaten Kediri telah menyepakati Sasaran, Indikator dan Target kinerja dengan Bupati Kediri. Terdapat beberapa penyesuaian dalam penyusunan Perjanjian Kinerja ini, terutama sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari Kementerian PANRB untuk mengganti target apabila realisasi tahun sebelumnya telah melampaui target tahun berikutnya dalam Renstra menjadi lebih realistis yakni dengan meningkatkan (lebih tinggi) atau mempertahankan (sama) dengan realisasi tahun sebelumnya.

Tabel 2.4.a
Penyusunan Target (*Target Setting*) Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi 2024	Target 2025	Keterangan
1.	Meningkatkan Kualitas Tata	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Target sama

	Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Target sama

Tabel 2.4.b
Penyusunan Target (*Target Setting*) Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Perubahan	Keterangan
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Target sama
		Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Target sama

Selain hal tersebut, terdapat perubahan Perjanjian Kinerja sebagai penyelarasan ulang atas Perubahan Anggaran Kerja (PAK), Pergantian atau mutasi Pejabat, Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, serta hal-hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektorat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.c
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kapabilitas APIP	Level 3
		Maturitas SPIP	Level 3

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka ditetapkanlah Program dan Anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.4.d
Program dan Anggaran Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 3.134.555.700,-
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 438.805.600,-

3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.554.766.000,-

Catatan : Terdapat perbedaan anggaran yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Inspektur Tahun 2025. Data yang disampaikan di atas adalah data (anggaran) yang mutakhir.

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2025, ditetapkanlah RKA setelah PAK Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.5.a
Tabel Rencana Kerja dan Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.134.555.700**
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**108.175.000**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.525.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.810.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.610.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80.230.000
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**136.740.000**
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	89.640.000
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47.100.000
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**12.735.000**
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**12.735.000**
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1.692.842.900**
8	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.020.000
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.688.822.900
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**574.887.800**
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	937.500
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.879.800
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.761.000
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.690.000
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.666.000
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278.798.500
17	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.555.000
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**511.675.000**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.475.000
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	502.200.000
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**97.500.000**
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.000.000
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lap.	29.500.000
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.000.000
II	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**438.805.600**
8	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**154.236.600**
25	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	37.550.000
26	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	37.550.000
27	Reviu Laporan Kinerja	20.100.000
28	Reviu Laporan Keuangan	13.400.000
29	Pengawasan Desa	22.186.600
30	Kerjasama Pengawasan Internal	6.700.000
31	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16.750.000
9	**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**284.569.000**
32	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	81.220.000
33	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	203.349.000
III	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**1.355.672.000**
10	**Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**23.450.000**
34	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	16.750.000
35	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	6.700.000
11	**Pendampingan dan Asistensi**	**1.332.222.000**
36	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1.086.022.000
37	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13.400.000
38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	226.100.000
39	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6.700.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi disampaikan dengan Capaian Kinerja Utama, Capaian Anggaran, Efisiensi Sumber Daya, Perbandingan Realisasi tahun sebelumnya, Perbandingan Target RPJMD, dan *(Benchmarking)*.

3.1.1 Capaian Kinerja Utama Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Kinerja pada level kinerja utama. Capaian Kinerja utama tersebut mengambil pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 untuk disampaikan pencapaiannya. Sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kinerja yakni Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung-jawab kami. Dalam hal ini, penyampaian capaian kinerja organisasi disampaikan sebagai berikut :

1. Persentase Capaian Positif : Realisasi/Target x 100%
2. Persentase Capaian Negatif : Target-(Realisasi-Target)/Target x 100%

Dalam menentukan Kategori Kinerja diukur dengan skala sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Baik apabila Capaian sama atau diatas (≥) 100%
2. Kategori Baik apabila Capaian lebih dari 80% dan kurang dari 100%
3. Kategori Cukup Baik apabila Capaian lebih dari 60% dan kurang dari 80%
4. Kategori Kurang Baik apabila Capaian kurang dari 60%.

Adapun capaian kinerja organisasi disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.1.1.a
Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Kategori Kinerja
		Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	66,67%	Cukup
	Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	66,67%	Cukup

Dari data diatas, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja utama masuk dalam kategori kinerja Cukup.

Keandalan Perhitungan dan Analisa Data Kinerja akan disampaikan sebagai berikut:

Indikator	Formula	Operasionalisasi	Hasil Perhitungan	Dokumen Dasar Perhitungan

Kapabilitas APIP	= Capaian KAPIP Tahun n x 100% Target KAPIP Tahun n	2,42 x100% 3,00	80,67%	Berita acara pembahasan evaluasi Kapabilitas APIP tahun 2025 pada Inspektorat Kab. kediri
Maturitas SPIP	= Capaian Maturitas SPIP Tahun n x 100% Target Maturitas SPIP Tahun n	2,882 x 100% 3,00	96,07%	Surat Kepala BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.09.02/S-255/PW13/3/2026 tanggal 2 Februari 2026

Data mentah/dasar Perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Kapabilitas APIP

Hasil evaluasi Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Kediri berada pada level 2 dengan skor 2,42 yang menunjukkan Kapabilitas APIP Kabupaten Kediri telah melaksanakan pengawasan (*assurance* dan konsultansi/*advisory*) dengan landasan struktur dan prosedur. Perincian skor masing-masing elemen sebagai berikut :

No.	Elemen	Level	Skor
1.	Kualitas Peran dan Layanan	2,04	0,82
2.	Profesionalisme Penugasan	2,51	0,50
3.	Manajemen Pengawasan	2,60	0,52
4.	Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan	3,00	0,30
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	2,80	0,28
Skor Kapabilitas			2,42
Level Kapabilitas			2.00

Penurunan nilai Indeks Kapabilitas APIP pada Tahun 2025 tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja substantif APIP, namun dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan mekanisme evaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Evaluasi Kapabilitas APIP, dengan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Perubahan Kerangka Evaluasi dan Penajaman Indikator

 Terjadi penyempurnaan model evaluasi kapabilitas yang mencakup:

a. Penambahan dan/atau penajaman indikator pada setiap elemen kapabilitas.
b. Penekanan pada bukti implementasi (evidence-based assessment), bukan hanya keberadaan dokumen kebijakan.
c. Penguatan aspek *outcome* dan dampak pengawasan.
d. Perubahan ini menyebabkan indikator yang sebelumnya dinilai memenuhi, pada tahun berjalan memerlukan pembuktian lebih komprehensif.

2. Peningkatan Standar Pembuktian (Quality Assurance)
 Evaluasi tahun 2025 mensyaratkan:
 a. Ketersediaan bukti dukung yang terdokumentasi lengkap.
 b. Konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut.
 c. Integrasi manajemen risiko dan pengendalian intern secara nyata dalam proses audit.
 d. Beberapa praktik yang sebelumnya dianggap cukup, pada evaluasi terbaru dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar maturitas yang dipersyaratkan.
3. Penyesuaian Skema Pembobotan dan Scoring
 Terdapat penyesuaian bobot pada elemen tertentu, khususnya:
 a. Independensi dan objektivitas APIP.
 b. Kualitas perencanaan berbasis risiko.
 c. Efektivitas tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.
 d. Penguatan peran consulting dan early warning system.
 e. Perubahan bobot ini mempengaruhi total akumulasi nilai.
4. Penekanan pada Aspek Integrasi SPIP dan Manajemen Risiko
 Evaluasi terbaru menuntut:
 a. Keterlibatan aktif APIP dalam evaluasi manajemen risiko perangkat daerah.
 b. Kualitas reviu atas pengendalian intern dan pengelolaan risiko strategis.
 c. Sinergi pengawasan dengan tata kelola organisasi.
 d. Belum optimalnya integrasi tersebut berdampak pada penurunan skor pada elemen tata kelola dan manajemen risiko.
5. Penilaian Berbasis Implementasi Nyata (Substansi > Administrasi)
 Pendekatan evaluasi saat ini lebih menekankan:
 a. Praktik pengawasan yang benar-benar berjalan.
 b. Konsistensi penerapan standar audit.
 c. Dampak rekomendasi terhadap perbaikan tata kelola.

 Dengan demikian, dokumen kebijakan yang belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik operasional tidak lagi memperoleh nilai maksimal.
6. Masa Transisi Implementasi Kebijakan Baru
 Tahun 2025 merupakan tahun transisi penerapan regulasi baru, sehingga:

a. Terdapat kebutuhan penyesuaian dokumen, SOP, dan mekanisme kerja.
b. Diperlukan penguatan kapasitas SDM APIP untuk memenuhi standar baru.
c. Sistem pendukung dan dokumentasi belum sepenuhnya selaras dengan format evaluasi terbaru.

2. Maturitas SPIP

Penurunan nilai Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada tahun berjalan tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kualitas pengendalian intern di pemerintah daerah, namun lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor kebijakan dan metodologi penilaian, antara lain:

a. Perubahan Pendekatan Penilaian SPIP Terintegrasi

Pada periode evaluasi terbaru, terdapat penyempurnaan metodologi penilaian SPIP yang mengarah pada pendekatan SPIP Terintegrasi berbasis risiko dan kinerja. Perubahan ini menuntut keterpaduan yang lebih kuat antara penerapan SPIP, manajemen risiko, pengendalian kecurangan, serta keterkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Konsekuensinya, indikator penilaian menjadi lebih komprehensif dan ketat dibandingkan periode sebelumnya.

b. Peningkatan Standar dan Kriteria Penilaian

Evaluasi SPIP saat ini menggunakan standar pemenuhan bukti (*evidence-based assessment*) yang lebih rinci dan terukur. Beberapa praktik pengendalian yang sebelumnya dinilai memadai pada metode lama, pada metode baru memerlukan bukti implementasi yang lebih kuat, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

c. Integrasi Komponen Pengendalian Intern yang Lebih Luas

Konsep SPIP Terintegrasi mengharuskan integrasi antara:

- manajemen risiko;
- pengendalian intern pada proses bisnis;
- pengendalian atas risiko fraud;
- pengendalian terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Pada sebagian pemerintah daerah, proses integrasi tersebut masih dalam tahap penguatan sehingga belum sepenuhnya memenuhi tingkat kematangan yang dipersyaratkan dalam penilaian terbaru. Penajaman Proses Validasi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP.

Proses validasi hasil penilaian mandiri saat ini dilakukan dengan tingkat pengujian yang lebih mendalam oleh evaluator. Hal ini menyebabkan beberapa komponen yang sebelumnya dinilai telah terpenuhi menjadi dilakukan penyesuaian nilai berdasarkan hasil verifikasi bukti implementasi di lapangan.

Fase Transisi Implementasi Kebijakan Penguatan SPIP. beberapa pemerintah daerah masih berada dalam fase penyesuaian terhadap kebijakan penguatan SPIP terintegrasi, khususnya dalam:

- penyelarasan manajemen risiko dengan perencanaan dan penganggaran;
- integrasi pengendalian intern pada proses bisnis utama;
- penguatan monitoring dan evaluasi pengendalian intern secara berkelanjutan.

3.1.2 Capaian Anggaran Kinerja Utama

Capaian Anggaran Organisasi disampaikan untuk mengetahui besaran anggaran yang digunakan dalam pencapaian kinerja tersebut. Capaian anggaran dihitung menggunakan cara realisasi dibagi dengan pagu dikalikan 100%. Adapun hasil capaian anggaran Organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.a
Capaian Anggaran Inspektorat Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Anggaran			Zona Penyerapan Anggaran
		Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kapabilitas APIP	3.134.555.700	2.929.167.281	93,44%	Zona Hijau
	Maturitas SPIP	1.993.571.600	1.505.591.092	75,52%	Zona Hijau

Dari data diatas, sebanyak 2 indikator dalam Zona Hijau penyerapan anggaran. Penyampaian zona penerapan anggaran tersebut dijadikan rujukan dalam menghubungkan antara ketercapaian kinerja dan capaian anggaran. Secara teknis hubungan ketercapaian kinerja dan anggaran tersebut disampaikan dalam bagian berikutnya yakni perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya.

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran

Untuk melihat efisiensi anggaran, maka digunakanlah rumus capaian kinerja dikurangi dengan capaian anggaran. Apabila hasilnya menunjukkan angka lebih dari 0 maka dapat dikatakan efisien, namun apabila di bawah 0 maka dapat dikatakan tidak efisien.

Tabel 3.1.3.a
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator	Target Kinerja			Kategori Kinerja
		Capaian Kinerja*	Capaian Anggaran**	Efisiensi***	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kapabilitas APIP	100%	93,44%	6,56%	Efisien
	Maturitas SPIP	100%	75,52%	24,48%	Efisien

*) Data diambil dari kolom capaian kinerja Tabel 3.1.a
**) Data diambil dari kolom capaian anggaran Tabel 3.2.a
***) Data dihitung dengan capaian kinerja dikurangi capaian anggaran dengan syarat capaian kinerja harus sama atau diatas 100%.

Dari data diatas, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja masuk dalam kategori kinerja efisien. Data efisiensi kinerja ini akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kinerja tahun berikutnya, dalam upayanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Untuk perhitungan Program dan Kegiatan tidak Masuk dalam perhitungan sub-bab ini, karena akan dibahas pada sub-bab 3.1.7.

3.1.4 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Dalam melihat konsistensi peningkatan dari tahun ke tahun, ditampilkan realisasi kinerja dari dua tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun digunakan untuk mengetahui fluktuasi peningkatan apakah meningkat secara konsisten, bertahan, fluktuatif atau menurun secara konsisten. Dari perbandingan realisasi tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama, terutama perbaikan-perbaikan kinerja.

Tabel 3.1.4.a
Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja			Keterangan
		2023	2024	2025	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kapabilitas APIP	Level 3 (3,210)	Level 3 (3,195)	Level 2 (2,42)	Menurun
	Maturitas SPIP	Level 3 (3,112)	Level 3 (3,203)	Level 2 (2,882)	Menurun

Dari data diatas, sebanyak 2 (dua) indikator kinerja Menurun, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kapabilitas APIP

 Penurunan nilai Indeks Kapabilitas APIP Tahun 2025 dipengaruhi oleh perubahan mekanisme dan standar evaluasi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2025, yang menekankan penajaman indikator, peningkatan standar pembuktian berbasis implementasi, serta penguatan aspek manajemen risiko dan outcome pengawasan. Penurunan nilai lebih mencerminkan penyesuaian terhadap standar evaluasi yang lebih ketat, bukan semata-mata penurunan kualitas kinerja pengawasan.

2. Maturitas SPIP

 Penurunan nilai SPIP Terintegrasi pada tahun berjalan lebih dipengaruhi oleh peningkatan standar penilaian dan penyesuaian terhadap pendekatan evaluasi yang lebih komprehensif, sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan penurunan kualitas tata kelola. Kondisi ini justru menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi SPIP secara lebih terintegrasi, sistematis, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

3.1.5 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

Dalam mengupayakan pencapaian target jangka menengah Perangkat Daerah, maka perlu diperbandingkan realisasi tahun ini dengan target Renstra/RPJMD untuk mengetahui rentang jarak antara realisasi tahun ini dengan target jangka menengah. Penyusunan ini erat kaitannya dengan tindak lanjut dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan untuk mengupayakan tercapainya target jangka menengah.

Tabel 3.1.5.a
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja			Keterangan
		Realisasi	Target RPJMD	Capaian	
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kapabilitas APIP	Level 3 (2,42)	Level 3 (3,00-4,00)	80,67%	
	Maturitas SPIP	Level 2 (2,882)	Level 3 (3.00-4.00)	96,07%	

Dari data diatas, terdapat 2 indikator kurang dari target jangka menengah yang disebabkan oleh perubahan metode penilaian. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penetapan target perencanaan tahun berikutnya.

3.1.6 Benchmarking

Dalam mengupayakan pencapaian target jangka menengah Perangkat Daerah, maka perlu diperbandingkan realisasi tahun ini dengan target

Renstra/RPJMD untuk mengetahui rentang jarak antara realisasi tahun ini dengan target jangka menengah. Penyusunan ini erat kaitannya dengan tindak lanjut dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan untuk mengupayakan tercapainya target jangka menengah.

Tabel 3.1.6.a
Data *Benchmarking* Realisasi Kinerja

Indikator	Nasional	Provinsi	Kab. Kediri	Kab/Kota Lain	Keterangan
Kapabilitas APIP	Level 4	Level 3	Level 2	Level 2	
Maturitas SPIP	Level 4	Level 3	Level 2	Level 2	

Dari hasil data diatas, didapati hal sebagai berikut;

1. Terdapat 2 indikator yang lebih rendah dari capaian nasional;
2. Terdapat 2 indikator yang sama dari capaian kab/kota lain.

3.1.7 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

Untuk mengetahui Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja diperoleh dengan cara sebagai berikut;

1. Kategori Kinerja ditentukan sesuai dengan perhitungan pada sub-bab sebelumnya;
2. Dukungan Terhadap Kinerja ditentukan dengan kategori dukungan sebagai berikut;
 a. Kategori Sangat Mendukung apabila Capaian sama atau diatas (≥) 100%
 b. Kategori Mendukung apabila Capaian lebih dari 80% dan kurang dari 100%
 c. Kategori Cukup Mendukung apabila Capaian lebih dari 60% dan kurang dari 80%
 d. Kategori Kurang Mendukung apabila Capaian kurang dari 60%.

Tabel 3.1.7.a

Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**Persentase Dokumen Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersusun**	100	132%	132%	Sangat Mendukung	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun**	100	200%	200%	Sangat Mendukung	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3	3	100%	Sangat Mendukung	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	4	400%	Sangat Mendukung	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	3	150%	Sangat Mendukung	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	8	266%	Sangat Mendukung	Persentase capaian sangat mendukung karena realisasi lebih besar dari target

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun**	100	114%	114%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46	56	121%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	12	100%	Sangat Mendukung	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100%	Sangat Mendukung	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun**	100	100%	100%	Sangat Mendukung	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	100%	Sangat Mendukung	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	100	98%	98%	Mendukung	
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	4	100%	Sangat Mendukung	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54	53	98%	Mendukung	

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	100	140%	140%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	2	200%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3	3	100%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1	2	200%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	4	100%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	4	400%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	12	100%	Sangat Mendukung	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	200	100%	Sangat Mendukung	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	100%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase dokumen penyedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang**	100	174%	174%	Sangat Mendukung	

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
	tersusun					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	12	100%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	133%	Sangat Mendukung	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara**	100	102%	102%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	2	200%	Sangat Mendukung	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya roda 2 sejumlah 4 dan roda 4 sejumlah 3	4	4	100%	Sangat Mendukung	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	30	30	100%	Sangat Mendukung	

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
Program Penyelenggaraan Pengawasan	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang Tersusun**	100	118%	118%	Sangat Mendukung	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang tersusun**	100	146%	146%	Sangat Mendukung	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	64	97	151%	Sangat Mendukung	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	30	46	153%	Sangat Mendukung	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1	1	100%	Sangat Mendukung	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1	1	100%	Sangat Mendukung	
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1	1	100%	Sangat Mendukung	
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1	0	0%	Kurang Mendukung	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4	3	75%	Mendukung	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	**Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tersusun**	100	90%	90%	Mendukung	

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	1	0	0%	Kurang Mendukung	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30	28	93%	Mendukung	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	**Persentase Laporan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang Tersusun**	100	138%	138%	Sangat Mendukung	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Persentase Laporan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun**	100	150%	150%	Sangat Mendukung	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	2	200%	Sangat Mendukung	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	1	100%	Sangat Mendukung	
Pendampingan dan Asistensi	**Persentase Laporan Pendampingan dan Asistensi yang tersusun**	100	126%	126%	Sangat Mendukung	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	63	57	90%	Mendukung	

Program/ Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			Kategori Dukungan	Catatan
		Target	Realisasi	Capaian		
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30	57	190%	Sangat Mendukung	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10	15	150%	Sangat Mendukung	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	2	4	200%	Sangat Mendukung	

Dari data diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat 3 Program, 9 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Sangat Mendukung;
2. Terdapat 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Mendukung;
3. Terdapat 2 Sub Kegiatan yang Masuk dalam Kategori Kurang Mendukung.

Data diatas, akan dijadikan rujukan dalam pelaksanaan kinerja tahun berikutnya untuk mengetahui Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang sangat mendukung, mendukung, dan kurang mendukung untuk dioptimalkan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

 Secara keseluruhan seluruh kegiatan yang ada di program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota telah mendukung dengan dibuktikan tercapainya realisasi kinerja melebihi target kinerja dan capaian sebesar 200%. Hal tersebut karena sinergi dan kerjasama yang baik dari seluruh pegawai Inspektorat, komitmen yang sejalan dengan tindakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, evaluasi berjenjang yang dilakukan secara berkala atas

capaian kinerja sehingga setiap permasalahan diupayakan untuk segera dicarikan solusinya.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

 Program Penyelenggaraan Pengawasan memiliki kategori sangat mendukung dibuktikan dengan realisasi yang melebihi target dan capaian sebesar 118%. Secara umum program penyelenggaraan pengawasan termasuk dalam kategori sangat mendukung kinerja, meskipun terdapat 2 (dua) sub kegiatan yang kurang mendukung. Dua sub kegiatan yang kurang mendukung disebabkan karena:

 1. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah target 1 realisasi 0 dikarenakan tidak ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara
 2. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu target 30 realisasi 28. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk pemeriksaan atas hal hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. jumlah pengaduan masyarakat, indisipliner, dan ADTT/Audit Investigasi atas permintaan APH tidak dapat diprediksi secara pasti.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi telah mendukung keberhasilan kinerja. Dukungan tersebut dibuktikan dengan realisasi kinerja yang melebihi target dengan capaian sebesar 138%. Secara keseluruhan kegiatan dan sub kegiatan menunjukkan kategori sangat mendukung. Sinergi antara Inspektorat dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri mendukung keberhasilan program ini. Sinergi tersebut diwujudkan antara lain melalui Pendampingan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Kediri, Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Kediri, dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Risiko OPD.

3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1 Pelaksanaan Kinerja Organisasi

1. Pelaksanaan Kinerja Organisasi

 Sasaran Strategis 1

 Sasaran strategis Inspektorat yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Untuk mewujudkan sasaran tersebut disusunlah indikator sasaran yaitu Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dapat dilihat dari nilai Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP. Berikut ini kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis:

 1. Kapabilitas APIP

 Kapabilitas APIP merupakan kemampuan APIP untuk melakukan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien dengan semua daya dukung yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendukung peningkatan nilai Kapabilitas APIP. Salah satu upaya untuk mendukung ketercapaian tersebut adalah dengan mengadakan kegiatan koordinasi terkait dengan Kapabilitas APIP. Berikut ini bukti dukung kegiatan terkait dengan Kapabilitas APIP:

 a. Rapat Koordinasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi Area of Improvement (AoI) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP 2024 dan Persiapan pelaksanaan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP 2025.
 Kegiatan ini dilaksanakan sebagai kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi area yang memerlukan perbaikan berdasarkan Laporan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur. Koordinasi diperlukan untuk menyepakati rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh tim per area, dengan penanggungjawab adalah tim pada masing-masing area.





b. Kegiatan Pemantauan Penilaian Mandiri (PM) Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kediri

 Kegiatan diadakan dengan narasumber dari BPKP Perwakilan Jawa Timur dan peserta adalah seluruh anggota satuan tugas Penilaian Mandiri (PM) Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kediri. BPKP Perwakilan Jawa Timur memaparkan elemen-elemen Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dengan bobot, level elemen dan skor elemen. Nilai PM Kapabilitas APIP juga telah disampaikan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur, namun masih ada beberapa saran perbaikan serta hal perlu mendapat peningkatan.





2. Maturitas SPIP

 Maturitas SPIP sebagai dasar untuk melihat tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan serta agar pengendalian intern menjadi bagian dari budaya kerja. Metode Penilaian SPIP dilakukan secara mandiri oleh APIP Pemda dan penjaminan kualitas oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur. Berikut ini kegiatan yang terkait dengan Maturitas SPIP:

 a. Bimbingan Teknis Strategi Peningkatan Maturitas SPIP bagi Perangkat Daerah Kabupaten Kediri

 Bimbingan teknis ini dilaksanakan dengan narasumber dari BPKP

Perwakilan Jawa Timur, diikuti oleh PPUPD Inspektorat dan pegawai yang membidangi SPIP pada perangkat daerah Kabupaten Kediri. Tujuan pelaksanaan bimbingan teknis ini adalah memberikan bimbingan teknis penyusunan indikator kinerja bagi perangkat daerah dan lingkungan pengendalian sehingga dapat ditingkatkannya maturitas SPIP. Adanya bimtek ini dapat menjadi cara untuk mengimplementasikan SPIP secara maksimal dan meningkatkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah dengan level maturitas Terdefinisi.





b. Sosialisasi dan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggara SPIP Terintegrasi Tahun 2025
Sosialisasi ini dilaksanakan dengan narasumber BPKP

Perwakilan Jatim serta diikuti oleh Asesor dan Pelaksana Penilai Mandiri SPIP Terintegrasi. Sosialisasi membahas terkait elemen SPIP Terintegrasi, keterkaitan SPIP Terintegrasi dengan Manajemen Risiko, dan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi. Selain itu, dilakukan pendampingan untuk menggunakan aplikasi SPIP Terintegrasi.





3.2.2 Analisis Faktor Pendukung

Berikut adalah beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja;

Sasaran Strategis Inspektorat adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Adapun beberapa faktor pendukung tercapainya sasaran antara lain:

1. Dukungan dari Bupati Kediri dalam rangka penguatan peran dan fungsi pengawasan dan pembinaan Inspektorat dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kediri Nomor 38 Tahun 2017 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
2. Kebijakan Pimpinan untuk mengoptimalkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Sarana dan Prasarana yang dimiliki untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan.
3. Pelaksanaan Pengawasan sesuai dengan PKPT Nomor 100.3.3.2/757/418.08/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan

Berbasis Risiko dengan target Pengawasan sejumlah 193 dan realisasi Pengawasan sejumlah 210.

4. Sinergi yang baik antara Inspektorat dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

3.2.3 Analisis Faktor Penghambat

Berikut adalah catatan yang terkait dengan pencapaian sasaran:

1. Penurunan nilai Indeks Kapabilitas APIP pada Tahun 2025 tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja substantif APIP. Akan tetapi adanya perubahan pedoman penilaian Kapabilitas APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah.
2. Penurunan nilai Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada tahun berjalan tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kualitas pengendalian intern di pemerintah daerah, namun lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor kebijakan dan metodologi penilaian.
3. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah target 1 realisasi 0 dikarenakan tidak ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
4. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu target 30 realisasi 28. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk pemeriksaan atas hal hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. jumlah pengaduan masyarakat, indisipliner, dan ADTT/Audit Investigasi atas permintaan APH tidak dapat diprediksi secara pasti.

3.2.4 Rencana Tindak Lanjut

Sasaran Strategis Inspektorat adalah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Berikut adalah beberapa hal yang akan ditindaklanjuti dalam kinerja :

1. Menindaklanjuti atas Aol peningkatan Kapabilitas APIP yang perlu mendapatkan perbaikan.

2. Mengoptimalkan Tim Kapabilitas APIP dalam pemenuhan penilaian sesuai dengan Peraturan terbaru.
3. Mendokumentasikan kegiatan pengawasan secara tertib sesuai dengan peran masing-masing dalam Tim.
4. Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan sinergi berbagai stakeholder

3.3 Realisasi Kinerja Anggaran

Realisasi Kinerja Anggaran pada tahun 2025 adalah sebagai berikut;

Tabel 3.3.a
Tabel Realisasi Kinerja Anggaran

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	**12,648,894,300**	**11,517,363,832**	**91.05%**
1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	**108,175,000**	**92,811,648**	**85.80%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6,525,000	5,685,000	87.13%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18,810,000	16,393,236	87.15%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2,610,000	960,000	36.78%

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		Perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80,230,000	69,773,412	86.97%
2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun	136,740,000	131,594,972	96,23%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	89,640,000	86,040,000	95.98%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	47,100,000	45,554,972	96.72%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		0	0	0
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0	0	0
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	**12,735,000**	**9,585,000**	**75.27%**

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12,735,000	9,585,000	75.27%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersusun	**1,573,521,900**	**1,445,463,185**	**91.86%**
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4,020,000	4,003,000	99.58%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1,569,501,900	1,441,460,185	91.84%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		0	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	**783,189,800**	**700,069,862**	**89.39%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	937,500	936,000	99.84%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	437,362,300	393,087,699	89.88%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah	15,761,000	14,296,100	90.71%

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
		tangga yang disediakan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	105,690,000	97,828,000	92.56%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1,666,000	1,662,500	99.79%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3,600,000	2,580,000	71.67%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199,618,000	178,748,572	89.55%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18,555,000	10,930,991	58.91%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersusun	**511,675,000**	**477,581,043**	**93.34%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	3,284,236	89.28%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	7,475,000	3,284,236	43.94%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	502,200,000	472,511,307	94.09%

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	**97,500,000**	**72,061,571**	**73.91%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22,000,000	11,395,612	51.80%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya roda 2 sejumlah 4 dan roda 4 sejumlah 3	29,500,000	15,354,500	52.05%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	46,000,000	45,311,459	98.50%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan yang tersusun	**438,805,600**	**129,013,635**	**29.40%**
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang tersusun	**154,236,600**	**38,494,318**	**24.96%**
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	37,550,000	13,024,000	34.68%
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	37,550,000	15,378,818	40.96%

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	20,100,000	2,312,500	11.50%
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	13,400,000	1,400,000	10.45%
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22,186,600	0	0%
	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	6.700.000	0	0%
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	16,750,000	6,379,000	38.08%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tersusun	**284,569,000**	**90,519,317**	**31.81%**
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	81,220,000	0	0.00%
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	203,349,000	90,519,317	44.51%
III	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang tersusun	**1,554,766,000**	**1,376,577,457**	**88.54%**

No.	Sasaran Strategis/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Anggaran		
			Pagu	Realisasi	Capaian
1.	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	**23,450,000**	**5,279,000**	**22.51%**
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16,750,000	3,074,000	18.35%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6,700,000	2,205,000	32.91%
2.	**Pendampingan dan Asistensi**	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	**1,531,316,000**	**1,371,298,457**	**89.55%**
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1,285,116,000	1,194,943,354	92.98%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	13,400,000	3,015,000	22.50%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	226,100,000	172,335,103	76.22%
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	6,700,000	1,005,000	15.00%

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Kediri dari satu Sasaran Strategis dengan 2 (dua) indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2025, menunjukkan capaian kinerja sebagai berikut :

a. Kapabilitas APIP berada di level 2;
b. Maturitas SPIP berada di level 2;

Berikut adalah catatan yang terkait dengan pencapaian sasaran:

1. Penurunan nilai Indeks Kapabilitas APIP pada Tahun 2025 tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja substantif APIP, namun dipengaruhi oleh perubahan kebijakan dan mekanisme evaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Evaluasi Kapabilitas APIP.
2. Penurunan nilai SPIP Terintegrasi pada tahun berjalan lebih dipengaruhi oleh peningkatan standar penilaian dan penyesuaian terhadap pendekatan evaluasi yang lebih komprehensif, sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan penurunan kualitas tata kelola. Kondisi ini justru menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi SPIP secara lebih terintegrasi, sistematis, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.
3. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah target 1 realisasi 0 dikarenakan tidak ada permintaan dari Aparat Penegak Hukum untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
4. Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu target 30 realisasi 28. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk pemeriksaan atas hal hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif, jumlah pengaduan masyarakat, indisipliner, dan ADTT/Audit Investigasi atas permintaan APH tidak dapat diprediksi secara pasti.

4.2 Saran

Guna meningkatkan capaian kinerja, Inspektorat Kabupaten Kediri mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum antara lain :

1. Optimalisasi pemenuhan elemen-elemen pada Kapabilitas APIP yaitu:
 a. kualitas peran dan layanan;
 b. profesionalisme penugasan;
 c. manajemen pengawasan;
 d. pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan; dan
 e. budaya dan hubungan organisasi.
2. Optimalisasi pemenuhan kriteria pada Maturitas SPIP yaitu: SPIP-T, MRI, IEPK, Kapabilitas APIP.

Kediri, 26 Maret 2026
Inspektur Kabupaten Kediri



Wirawan, S.E.,M.M.,Ak.,CA.CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710530 199703 1 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTUR
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wirawan, SE.,MM., Ak., CA.
Jabatan : Plt. Inspektur

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hanindhito Himawan Pramana
Jabatan : Bupati Kediri

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, 8 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pihak Kedua,
Bupati Kediri

Hanindhito Himawan Pramana

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pihak Pertama,
Plt. Inspektur

Wirawan, SE.,MM., Ak,. CA.
Pembina Utama Muda
NIP 197105301997031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTUR
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Kapabilitas APIP	Level 3
		2. Maturitas SPIP	Level 3

No	Program		Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	2.935.461.700,-
2.	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	438.805.600,-
3.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.	1.554.766.000,-
	Jumlah Anggaran	**Rp.**	**4.929.033.300,-**

Kediri, 8 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pihak Kedua,
Bupati Kediri

Hanindhito Himawan Pramana

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pihak Pertama,
Plt. Inspektur

Wirawan, SE.,MM.,Ak,.CA.
Pembina Utama Muda
NIP 197105301997031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).